

**LAPORAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGOTA DAN KELOMPOK KERJA BP3OKP  
PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN MEI  
NOMOR: LAP-05/BPP/PPS/VI/2025**



## **KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS**

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Dana Otonomi Khusus (Otsus) disalurkan sebagai upaya strategis untuk mendukung pembangunan di Provinsi Papua, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum, dan menghormati Hak Asasi Manusia, khususnya bagi masyarakat Papua. Setelah 20 tahun berjalan, Pemerintah Pusat melanjutkan penyaluran Dana Otsus dengan memperkuat payung hukumnya melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2021, yang mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satu perubahan penting yang diusung adalah penguatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program yang didanai oleh Dana Otsus, melalui pembentukan badan khusus, yaitu Badan Pengarah Papua.

Badan Pengarah Papua (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pembentukan BPP bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program pembangunan yang didanai oleh Dana Otsus Papua. Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dengan fokus pada penggunaan Dana Otsus secara efektif dan efisien, guna mewujudkan visi pembangunan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat yaitu kompleksitas koordinasi antara lembaga dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pembentukan Kelompok Kerja yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPP, dengan fokus pada memperkuat koordinasi, memastikan partisipasi aktif masyarakat Papua, serta menjembatani pemahaman dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Otsus. Dalam arahan presiden pada 11 Maret 2020 dikatakan bahwa “Perlunya semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, dan desain baru agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Selanjutnya dalam 5 kebijakan percepatan pembangunan Papua yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yaitu penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan tata Kelola, penguatan partisipasi & sinergi pelaku dan FOKUS pada kemanfaatan bagi OAP.

Berdasarkan misi RIPPP 2022-2024 yaitu Memberikan pelayanan Pendidikan yang

berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju “Papua Cerdas”, dengan sasaran Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk Meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dimensi pembangunan yang terdiri atas Fasilitas pendidikan yang berkualitas, Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif, Distribusi tenaga pendidik yang merata, dan Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan dan inovasi dalam sistem pendidikan secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **2.1 Maksud**

Rapat Kerja ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi strategis antara Pemerintah Daerah se-Papua Raya dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan dan optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua. Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, integrasi program, serta penguatan peran dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

### **2.2 Tujuan**

Tujuan dari Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya, adalah :

1. Menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan daerah dengan program strategis BP3OKP dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan penggunaan Dana Otsus di masing-masing daerah di Papua Raya.
3. Merumuskan strategi percepatan pembangunan yang berbasis potensi lokal, kebutuhan masyarakat, dan prinsip keadilan sosial.
4. Mengidentifikasi kendala, tantangan, serta merancang solusi bersama untuk efektivitas pelaksanaan Otsus sebagai rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah daerah, kementerian/lembaga dan presiden.
5. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komitmen antar pemerintah daerah, BP3OKP, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua.
6. Menyusun rencana tindak lanjut (*action plan*) bersama untuk implementasi program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat adat.

## **3. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
  - e. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
  - f. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
  - g. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

#### **4. Ruang Lingkup Kegiatan**

Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Se-Papua Raya telah dilaksanakan pada Hari Selasa, 15 April 2025 yang berlokasi pada Propinsi Papua Tengah. Ruang lingkup rapat kerja mencakup :

- 1) **Sinkronisasi Program dan Kegiatan**  
Menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program strategis BP3OKP dalam kerangka percepatan pembangunan Otonomi Khusus.
- 2) **Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus**  
Pembahasan capaian, tantangan, dan kendala implementasi program Otsus di seluruh wilayah Papua Raya.
- 3) **Perumusan Strategi Percepatan Pembangunan**  
Penyusunan strategi berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat Papua untuk mempercepat kesejahteraan.
- 4) **Penguatan Tata Kelola Dana Otsus**  
Peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan Dana Otsus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 5) **Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah**  
Diskusi tentang penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan Otsus.
- 6) **Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Lokal**  
Perumusan program berbasis pemberdayaan masyarakat asli Papua, penghormatan hak-hak adat, dan pelibatan komunitas lokal dalam

pembangunan.

**7) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**

Penetapan komitmen bersama dan langkah-langkah konkret sebagai hasil akhir rapat kerja untuk implementasi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi.

**B. Ringkasan Kegiatan**

**1. AUDIENSI BP3OKP BERSAMA DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA SELATAN DI JAYAPURA**

Maksud Audiensi Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Selatan, adalah untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. SHEK, Penyelarasan kesepahaman pelaksanaan Otonomi Khusus Papua terkhusus dalam tugas pengawasan sesuai dengan PP No. 107 Tahun 2021 pasal 42-48.
- b. SHEK, langkah-langkah strategis dalam melakukan proses pengawasan secara berjenjang guna terjalin praktik baik dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Tujuan dari Audiensi Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Selatan, adalah membangun komunikasi yang interaktif dalam rangka menjamin pelaksanaan percepatan pembangunan Papua Selatan yang sehat dan bersih serta pencapaian tujuan yang tepat dan akurat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan audiensi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Selatan.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan di wilayah Otonomi Khusus, khususnya Provinsi Papua Selatan.

Ruang lingkup kegiatan audiensi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pengawasan Keuangan  
BPP dan BPK membahas penyelarasan antara kebijakan pembangunan Otonomi Khusus dan mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaras dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- b. Harmonisasi Mekanisme Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan  
Audiensi ini juga membahas upaya harmonisasi pemahaman antara BPP dan

BPK terkait standar pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di wilayah Otonomi Khusus. Hal ini mencakup penguatan regulasi dan pedoman pelaksanaan audit atas dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang ditujukan untuk pembangunan di Papua Selatan.

c. Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otsus serta Dana Transfer Lainnya

Kegiatan audiensi digunakan sebagai forum evaluatif terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan merujuk pada hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi ini mencakup efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian pemanfaatan dana dengan sasaran pembangunan Otsus yang telah ditetapkan.

d. Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pembinaan Tata Kelola Keuangan

BPP dan BPK menyepakati pentingnya koordinasi berkelanjutan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta memperkuat pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Termasuk di dalamnya pembentukan kerangka kerja kolaboratif antara kedua institusi untuk memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas keuangan.

e. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Aparatur Pengelola Keuangan

Dalam audiensi juga dibahas strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan. BPP mendorong BPK untuk mendukung pengembangan kapasitas ini melalui kerja sama pelatihan, asistensi teknis, dan sosialisasi regulasi akuntabilitas publik.

Audiensi ini merupakan bagian dari upaya strategis BPP dalam menjalankan peran koordinatif dan fasilitatif terhadap seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas pembangunan berbasis Otonomi Khusus. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang erat antara BPP dan BPK, diharapkan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Hasil kegiatan :

Jenis-jenis Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK :

- 1) Pemeriksaan Keuangan
- 2) Pemeriksaan Kinerja
- 3) Pemeriksaan dengan Tujuan

Tertentu (PDTT)

### **Pemeriksaan Keuangan**

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LKPD / LKPP). Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat mandatory dan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK

paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

### **Pemeriksaan Kinerja**

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Pemeriksaan kinerja atas suatu tema tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

### **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)**

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau biasa disebut dengan PDTT, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan keuangan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. PDTT atas suatu tema tertentu juga tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Pemeriksaan investigatif biasanya dilakukan karena adanya permintaan dari Aparat Penegak Hukum atas suatu kasus tertentu.

### **Kesimpulan, Tindak Lanjut Dan Rekomendasi Hasil Kegiatan**

Kesimpulan yang diperoleh dalam audensi bersama BPK Perwakilan Propinsi Papua Selatan, adalah :

- Semester 1 adalah mandatory audit, artinya LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ) yang menghasilkan Opini, yang mewajibkan BPK melakukan audit LKPD Provinsi Kabupaten Kota dan nantinya menghasilkan LHP dengan Opini.
- PPS sudah menghasilkan laporan keuangan yang ke 2, jadi PPS masih wajar dengan pengecualian.
- Asmat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke 11 kali, Kabupaten Merauke yang ke 9 kali, Boven Digoel WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan Mappi WDP.
- Pemda berkewajiban menyerahkan LKPD ke BPK akhir maret, yang tepat waktu baru PPS, Asmat dan Merauke, sedangkan Mappi dan Boven Digoel Terlambat, bahkan Kab. Mappi belum menyerahkan sama sekali.
- Pertanggungjawaban tentang penggunaan Dana, tentang belanja pendidikan, kesehatan dilaporkan untuk di audit di LKPD. Masih ada LKPD yang belum selesai, yang seharusnya sudah disampaikan pada akhir maret tetapi sampai bulan Mei belum

selesai, Boven Digoel terlambat sebulan.

- WTP sesungguhnya hal yang normal dan merupakan prestasi yang besar kesesuaian dengan standar administrasi pemerintahan, walaupun bukan berarti tanpa temuan.
- Harapan BPK perwakilan pada BPP untuk meminta LHP pada Baperida
- LHP Pendidikan dan kesehatan yang ada pada BPK tidak akan diserahkan jika tidak di minta, BPK hanya menyerahkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu kepada DPR, Bupati, Walikota dan Gubernur. Selain lembaga yang tidak di atur dalam UU harus ada permintaan.
- BPK membutuhkan tindaklanjut dari temuan, seperti kesehatan dan pendidikan dan hal ini menjadi perhatian.

Rekomendasi dan tindaklanjut hasil Audensi bersama BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan, adalah :

1) Rekomendasi BP3OKP

- Melakukan koordinasi melalui persuratan untuk bersinergi bersama BPK Perwakilan Propinsi Papua Selatan untuk memperoleh data/laporan hasil pemeriksaan BPK secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK.
- Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Pelaporan dan Sinergi dalam Rangka SHEK pada pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- BPP tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terkait dengan penyerahan LHP BPK, sehingga untuk memperoleh LHP dari BPK, diharuskan melakukan permintaan melalui persuratan kepada pihak BPK.
- BPP melakukan koordinasi kemitraan bersama pemerintah daerah yang belum dan terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK, sesuai mandatory spending, maupun secara keseluruhan.

**2. MENGHADIRI RAPAT KONSULTASI USULAN RENCANA KERJA SKALA WILAYAH PAPUA TAHUN 2025–2026 DAN WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA AKSI SPM PROVINSI WILAYAH PAPUA DI MAKASSAR**

Maksud menghadiri undangan Rapat Konsultasi Rapat Konsultasi Usulan Rencana Kerja SKALA Wilayah Papua 2025 – 2026 dan Undangan Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi wilayah Papua , adalah untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. SHEK, pembinaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan) SKALA mengikuti prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah.
- b. SHEK, berfokus pada penguatan pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data, serta penguatan kepemimpinan lokal yang efektif.

Tujuan menghadiri undangan Rapat Konsultasi Rapat Konsultasi Usulan Rencana Kerja SKALA Wilayah Papua 2025 – 2026 dan Undangan Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi wilayah Papua, adalah untuk memperoleh pengetahuan dan referensi tentang penguatan pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data, serta penguatan kepemimpinan lokal yang efektif. Adapun tujuan secara spesifik dari rapat ini, adalah :

1. Tujuan Rapat konsultasi usulan Rencana Kerja SKALA Wilayah Papua 2025-2026
  - 1) Terinformasinya Perwakilan Pemerintah Provinsi dan Perwakilan KL tentang kemajuan pelaksanaan Kegiatan SKALA di wilayah Papua sampai dengan Mei 2025 dalam masingmasing tema.
  - 2) Teridentifikasinya usulan output prioritas untuk pelaksanaan SKALA periode Juli 2025 – Desember 2026.
  - 3) Disepakatinya usulan Rencana Kerja 2025/26 dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dengan KL
2. Tujuan Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi wilayah Papua
  - 1) Pra Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi secara daring;
    - ☀ Mendapatkan update status penyusunan Renaksi tiap provinsi dan kabupaten;
    - ☀ Penguatan pemahaman perangkat daerah tentang proses dan mekanisme pengkajian kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan Renaksi SPM yang inklusif berbasis GEDSI.
  - 2) Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi secara luring ;
    - ☀ Penguatan pemahaman perangkat daerah tentang update regulasi terbaru terkait SPM;
    - ☀ Penguatan pemahaman perangkat daerah dalam melakukan analisis dan peghitungan kebutuhan pembiayaan SPM, merumuskan kebijakan dan strategi jangka menengah;
    - ☀ Penguatan pemahaman perangkat daerah dalam Menyusun perencanaan monitoring dan pelaporan implementasi penerapan SPM;
    - ☀ Mendorong pemanfaatan data terpilah kelompok rentan dalam penargetan SPM;
    - ☀ Mendorong pengintegrasian Renaksi SPM kedalam dokumen perencanaan

daerah.

- ☀️ Penyepakatan tindak lanjut penyusunan Renaksi tiap Provinsi

## Hasil Kegiatan

- 1) Apa yang dilakukan dalam kegiatan ini, dan apa yang dihasilkan?

(Gambaran singkat tentang event: bentuk/metodologi, proses, peserta, nara sumber, dan hal yang terjadi atau disepakati yang mempengaruhi AWP/Program SKALA)

Kegiatan evaluasi kemajuan program SKALA di Tanah Papua dilaksanakan untuk merefleksikan perjalanan intervensi SKALA di 4 Propinsi selama setahun periode AWP 2024-2025. Selain itu tujuan lain adalah menyusun rencana kerja selama 18 bulan kedepan terhitung pada Jul 2025-Desember 2026. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Kolaboratif:

Peserta bekerja bersama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Pada kegiatan ini peserta dari masing-masing propinsi bersama-sama mendiskusikan kemajuan yang telah terjadi termasuk tantangan dan kendala.

- b. Metode Konsultatif:

Fasilitator memberikan bimbingan dan saran kepada peserta selama proses belajar. Peserta dari masing-masing propinsi akan mendapatkan masukan dari 4 tema besar (DNA, Otsus, PFM, SPM dan GEDSI) terkait implementasi yang telah terjadi di daerah dan yang akan dilaksanakan kedepan.

- c. Metode Interaktif:

Peserta secara aktif berpartisipasi dalam diskusi, tanya jawab, dan aktivitas praktis. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan tanya jawab dari berbagai topik yang dibahas dalam 4 tema besar.

Proses kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Direktur DDIOKK Jaka Sucipta dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direktur Implementasi SKALA Ted Weohau terkait beberapa informasi penting :

- a. Gambaran umum rancangan Program SKALA yang melintasi 3 RPJMN

- b. Fokus-fokus program SKALA

- c. Pendekatan sistem dalam penguatan tata kelola penyediaan layanan dasar sebagai fondasi akselerasi transformasi.

- d. Kontribusi TAP pada setiap Proses

Pemaparan yang disampaikan memberikan awal yang jelas dan baik untuk berproses pada kegiatan ini, agar semua peserta sudah paham dengan program SKALA termasuk beberapa yang baru mengenal SKALA dan turut hadir dalam kegiatan.

Setelah pemaparan yang diberikan oleh direktur implementasi, proses dilanjutkan dengan metode konsultatif dimana semua propinsi memiliki waktu kurang lebih 1 jam untuk berdiskusi pada area 4 tema di masing-masing tembok (anjungan). Diskusi per tema yang dilakukan oleh masing-masing propinsi cukup interaktif dan menghasilkan beberapa tambahan-tambahan output yang akan di

usulkan pada AWP 2025-2026 nantinya. Diskusi berjalan hingga waktu sore dan hari pertama selesai, setelah itu masing-masing propinsi diberikan waktu untuk menyusun presentasi yang akan di bawaikan pada hari kedua.

Hari kedua dimulai dengan masing-masing propinsi memaparkan hasil diskusi yang sudah dilakukan pada hari pertama. Hasil presentasi akan dikonsolidasikan oleh tim GSQ dan kemudian akan dibahas pada tingkat pusat dan nasional.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah berjalan 2 hari ada beberapa hal menarik yang telah terjadi yaitu pemahaman tentang otsus yang masih sangat minim bagi sebagian peserta selain peserta yang berasal dari BP3OKP. Keterlibatan BP3OKP dalam kegiatan-kegiatan SKALA baru pertama kali khususnya BP3OKP Papua Selatan dan khususnya dalam kegiatan evaluasi ini.

2) Kontribusi Rapat ini terhadap output AWP/Target/Objective dalam TAP atau IO?

Proses evaluasi dan penyusunan rencana kerja tahunan perlu untuk dilakukan dalam rangka memastikan semua hasil-hasil yang telah terjadi telah terdokumentasikan dengan baik. Kegiatan ini lebih pada bagaimana pengelolaan program SKALA di Tanah Papua bisa lebih berjalan dengan baik sehingga semua target dan tujuan dari SKALA termasuk bagaimana mencapai objective dalam TAP dan IO.

Berdasarkan periode kerja SKALA, bagi BP3OKP merupakan sebuah masukan dan referensi yang dapat digunakan sebagai tautan untuk menyelaraskan aktifitas dan program agar dapat bersinergi dalam melakukan tugas dan fungsi SHEK secara terstruktur, sistematis dan terukur dalam setiap periode waktu kerja dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Papua Selatan.

## **Rekomendasi dan Tindaklanjuti**

### 1). Kesenjangan/Masalah

Dalam proses kegiatan ada beberapa hal yang berjalan dengan baik dan yang perlu menjadi evaluasi seperti hal dalam proses diskusi per tema oleh masing-masing propinsi dimana masih terfokus pada usulan-usulan penambahan output-output baru dibandingkan dengan diawali diskusi dengan apa yang telah terjadi, apa yang mesti di tindaklanjuti dari output yang telah tercapai dan berdiskusi tentang strategi kedepan untuk output ongoing.

### 2). Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Adapun kesepakatan tindaklanjuti yang disepakati pada kegiatan selama 2 hari antara peserta rapat dan SKALA adalah:

- (1) Tim GSQ akan mengkonsolidasikan masukan-masukan dari tiap-tiap propinsi
- (2) Menyesuaikan masukan tersebut sesuai dengan sasaran TAP dan Pengampu pada tiap-tiap direktorat
- (3) Observer yang telah ditunjuk akan memberikan masukan terhadap materi presentasi yang telah di paparkan oleh propinsi.
- (4) Akan dilakukan meeting khusus tim dengan tim Papua untuk memastikan hasil-hasil kegiatan telah sesuai dan disepakati

- (5) Sinkronisasi kegiatan BP3OKP melalui penyusunan program terkait AWP bersama SKALA khususnya di Papua Selatan
- (6) Evaluasi hasil pencapaian antara BP3OKP dan SKALA terkait hasil pencapaian program di Papua Selatan

### **3. PELAKSANAAN KEGIATAN UNDANGAN WORKSHOP PENYUSUNAN RENCANA AKSI SPM PROVINSI WILAYAH PAPUA**

#### **Hasil Kegiatan**

##### 1) Ringkasan pelaksanaan Workshop

Kegiatan penyusunan Renaksi SPM se Tanah Papua bertujuan menguatkan pemahaman perangkat daerah (*update* regulasi SPM terkini, melakukan analisis dan perhitungan kebutuhan SPM, dengan menggunakan data terpilah kelompok rentan/GEDSI pada penargetan penerima layanan SPM, untuk dirumuskan dalam kebijakan/strategi dalam dokumen jangka menengah, dan menyusun perencanaan monev dan pelaporan SPM). untuk dapat menyepakati Rencana Tindak Lanjut (RTL) penyusunan Renaksi SPM sehingga dapat terintegrasinya Rencana Aksi (Renaksi) SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil kegiatan 3 hari sesuai jadwal dan realisasi, hampir semua provinsi Wilayah/Tanah Papua terdapat isu berikut.

- Pelembagaan: masih diperlukannya kebijakan penguatan Tim Penerapan SPM Daerah (hampir disemua Daerah sudah terbentuk Tim Penerapan SPM), terutama mengenai pemahaman SPM bagi pimpinan sebagai prioritas Daerah, dan kontribusi antar anggota Tim.
- SPM Pendidikan: perbedaan tahun anggaran dengan tahun ajaran pendidikan, dan leveling indikator dari output menjadi outcome (pengukuran dampak) membutuhkan pemahaman lebih dalam perbedaan leveling tersebut.
- SPM Kesehatan: krisis kesehatan akibat/berpotensi bencana, dan kejadian luar biasa (KLB) terdampak/berpotensi pada wilayah sesuai jenis penyakit dan/atau keracunan pangan, keduanya berhubungan dengan kebencanaan, yang tentunya berhubungan dengan kinerja dan kajian kebencanaan dari badan bencana. Perlunya diskusi teknis mempertemukan selain dengan kesehatan juga sosial, perumkim, dan terutama Trantibum.
- SPM Sosial: cakupan layanan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, tunasosial (gelandangan, pengemis) sama baik provinsi ataupun kab/kota, hanya beda pada di dalam/di luar panti. Selain itu adalah perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana. Penghitungan kebutuhan atas target penerima layanan memerlukan effort lintas urusan karena banyak yang ditangani oleh mitra/non-pemerintah.
- SPM PUPera: tidak banyak isu karena sudah diatur lebih teknis oleh K/L, namun untuk perumkim masih terkendala jika kebencanaan (kajian dan data) belum optimal. SPM Tramtibumlinmas: isu terbesar adalah antar suku, yang secara

regulasi pengaturan masih sedikit, dan jika diberlakukan masih adanya aturan ulayat/suku besar; peran kekhususan Papua tentunya dapat lebih memfokuskan kondisi lokal ini.

2) Kontribusi bagi BP3OKP

- (1) Memperoleh materi dan informasi tentang Penguatan perspektif GEDSI dalam penyusunan Renaksi SPM, dengan penggunaan data terpilah, dan pemanfaatan analisis GEDSI dalam penyusunan matrix Renaksi SPM dan struktur sistematika Renaksi SPM.
- (2) Memperoleh materi, data dan informasi tentang tersusunnya Renaksi SPM dengan mendasari regulasi SPM terkini, pemahaman penerapan SPM dalam 4 langkah yang diperhitungkan ke dalam kebutuhan pemenuhan SPM.

3) Pembelajaran

- (1) Keuntungan memperoleh Pengetahuan pendalaman standar mutu teknis, perlu pemahaman antara lain:
  - a. **Data:** data tidak bisa dihindari bahwa sangat diperlukan;
  - b. **Pendidikan:** klarifikasi putus sekolah dipahami beberapa disebabkan oleh ketersediaan guru atau satuan pendidikan (sekolah) yang tidak ada atau akses tidak terjangkau, atau bahkan ada beberapa yang menyebabkan peserta didik (murid) tidak dapat bersekolah; sekolah vokasi (SMK) sangat diperlukan karena dapat bekerja langsung, namun pendanaan bantuan atau bentuk-bentuk pelatihan sangat kurang, berakibat sekolah putus (tutup); pendidikan itu merupakan hak asasi sehingga perlu penguatan persyaratan dan kajian yang berbasis lokal, seperti pada akademi nusantara dan sekolah rakyat Papua;
  - c. **Kebencanaan:** tanah Papua sangat berhubungan erat dengan Bencana, namun belum semua ada KRB, ini sangat diperlukan juga lintas-urusan (perumkim, sosial, kesehatan). Yang belum tersampaikan dalam SPM kekhususan Papua, adanya bencana sosial (seperti konflik antarsuku);
  - d. **Air bersih dan sanitasi dasar:** kebutuhan kajian untuk penyusunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), walaupun hampir semua Daerah di Tanah Papua belum memiliki SPAL;
  - e. **Perumkim:** relokasi perumahan tidak hanya diperlukan karena terjadinya bencana saja, tetapi juga pada 8 item lainnya seperti dimaksud PermenPUPERA;
  - f. **Sosial:** sumber pendanaan sosial dapat diperoleh dengan kolaborasi, dapat dicontoh dulu program PENA (Jamsos dan Kemensos, d/h KUBE); beberapa dalam permensos yang belum jelas sudah dapat terjawab, antara lain mengenai anak terlantar per makanan, pembebanan rumah singgah atas rujukan kesehatan (kondisi jauh seperti Asmat); gepeng tidak sering dijumpai karena sudah ditangani oleh non/mitra-pemerintah seperti gereja;
  - g. **Mempertegas bahwa Musrenbang Otsus** adalah pembahasan

penggunaan dana otsus untuk pelayanan publik sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya;

- (2) Kekurangan yang diperoleh
  - a. **Ketersediaan data**, masih membutuhkan briefing secara teknis data apa saja yang perlu untuk dapat dilakukan penyusunan Renaksi SPM. Kondisi karena beberapa Daerah, Dinas pemangku SPM tidak dapat hadir. Undangan dapat lebih spesifik menyebutkan kebutuhan data tersebut.
  - b. **Kehadiran BP3KOP sangat pentingnya**, namun perlu memperoleh pembekalan/pemahaman awal atau dikondisikan maksud dari pertemuan bahkan lebih jauh pemahaman mengenai SPM sebagai hak warga negara yang penerapannya menjadi prioritas daerah yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini untuk menghindari diskusi yang melebar pada politis atau isu makro, yang dapat berakibat bagi peserta lainnya yang menimbulkan bias dukungan teknis penyusunan Renaksi SPM. Selanjutnya kehadiran BP3KOP diharapkan dapat berfungsi menguatkan pemimpin Daerah (karena sebagian besar BP3KOP adalah pimpinan) agar proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan Daerah dapat tepat sasaran.
  - c. **Perlu adanya pendampingan lanjutan di Daerah** masing-masing agar Tim Penerapan SPM Daerah dapat menyelesaikan Renaksi SPM sesuai waktu yang direncanakan. Sekber SPM di Bangda menyediakan waktu untuk dapat tersusunnya Renaksi SPM dari tiap Daerah

### **Rekomendasi dan Tindaklanjut**

- 1) Pendampingan lanjutan penyusunan Renaksi SPM di setiap Provinsi yang diselenggarakan dengan penyusunan RPJMD.
- 2) Integrasi GEDSI dalam SPM dengan pemanfaatan Data Terpilah GEDSI (gender, disabilitas dan inklusi sosial), dilengkapi Analisa Kesenjangan GEDSI, yang digunakan sebagai referensi Penyusunan Renaksi SPM.
- 3) Penguatan kegiatan koordinasi antarurusan SPM dalam menjawab isu-isu tematik SPM dan GEDSI lintas urusan, semisal Anak Putus Sekolah yang mengintegrasikan kebersamaan urusan pendidikan, urusan sosial, dan urusan kesehatan.
- 4) Pembekalan khusus BP3OKP oleh SKALA terkait dengan SPM guna memberikan penguatan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan Daerah yang tepat sasaran, sesuai dengan amanat Otonomi Khusus Papua.
- 5) Untuk penyelesaian penyusunan SPM oleh OPD PPS sesuai RTL yang telah disampaikan, perlu didampingi oleh BP3OKP.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dalam Rapat Konsultasi Usulan Rencana Kerja SKALA Wilayah Papua 2025 – 2026 dan Workshop Penyusunan Rencana Aksi SPM Provinsi

wilayah Papua, adalah :

- 1) Pemahaman tentang otsus yang masih sangat minim bagi sebagian besar peserta selain peserta yang berasal dari BP3OKP.
- 2) Keterlibatan BP3OKP dalam kegiatan-kegiatan SKALA baru pertama kali khususnya BP3OKP Papua Selatan dan khususnya dalam kegiatan evaluasi ini.
- 3) Antusiasme dan perhatian seluruh peserta dalam menyusun pengusulan AWP 2025-2026
- 4) Pentingnya keterlibatan BP3OKP dalam setiap kegiatan SKALA terutama yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di Wilayah Papua Selatan, karena BP3OKP Merupakan mitra strategis pemerintah dan masyarakat.
- 5) Kelanjutan penyusunan renaksi SPM selingkung Papua selatan perlu terus di dampingi oleh BP3OKP dalam setiap siklus pelaksanaannya.

## DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi Audiensi dengan BPK Perwakilan Papua Selatan



Dokumentasi Foto bersama dengan Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan



Dokumentasi Pembukaan Lokakarya Penyusunan Renaksi SPM Wilayah Papua



Dokumentasi Bersama Utusan OPD Provinsi Papua Selatan Lokakarya Penyusunan Renaksi SPM Wilayah Papua



Dokumentasi Pengarahan dan Konsultasi Lokakarya Penyusunan Renaksi SPM Wilayah Papua

## KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Badan Pengarah Papua (BPP) selanjutnya disebut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) , berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2021 bertujuan untuk memperkuat kordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan yang ada di Papua, yang memiliki tugas melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Kordinasi (SHEK) pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. BP3OKP ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana Otsus dan dana lainnya yang di berikan ke Papua digunakan secara efektif dan efisien guna mewujudkan visi pembangunan Papua Sehat, Papus Cerdas dan Papua Produktif.

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua menjadi lebih terarah dan jelas karena telah memiliki Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPPP) Papua tahun 2021-2041 yang membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua Selatan yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga Orang Asli Papua (OAP) dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini di harapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, dan. dapat tercapai Visi Indonesia Emas tahun 2045.

Kesehatan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Papua . Program ini memilki tujuan yaitu menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar dan menjamin cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh dan membangun infrastruktur serta meningkatkan konektivitas untuk mendukung layanan kesehatan.

### **B. Hasil Kegiatan yang dilaksanakan dibulan Mei**

#### **1. FORUM KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025**

Maksud Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Papua Selatan dimaksudkan sebagai ruang dialog bersama antara seluruh pemangku kepentingan utama di bidang kesehatan, guna mendorong terwujudnya tata kelola program JKN yang akuntabel, tepat sasaran, serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat Papua Selatan. Forum ini dilaksanakan dengan semangat kolaborasi antarinstansi yang memiliki peran strategis

dalam penguatan pelayanan kesehatan, termasuk pemerintah daerah, lembaga legislatif, fasilitas kesehatan, dan mitra kerja lainnya yang tergabung dalam pelaksanaan program JKN.

Dalam forum ini, peserta diharapkan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi mutakhir kepesertaan, pemanfaatan layanan, pembiayaan, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program JKN di wilayah Provinsi Papua Selatan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi terkait dan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan kesehatan ke depan.

Pelibatan aktif para pemangku kepentingan merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran bersama atas pentingnya kesinambungan jaminan sosial kesehatan, serta membangun tanggung jawab kolektif dalam menyukseskan visi besar pemerintah menuju cakupan semesta (Universal Health Coverage), khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sumber daya seperti Papua Selatan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program JKN Provinsi Papua Selatan adalah untuk:

1. Menyampaikan informasi terkini mengenai capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tingkat pemanfaatan layanan, serta pembiayaan yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Selatan;
2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam penyelenggaraan program JKN;
3. Mendorong peran aktif pemerintah daerah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan keaktifan peserta JKN;
4. Membangun sinergi dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan;
5. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan berbasis program JKN yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

## **Hasil Kegiatan**

Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program JKN Provinsi Papua Selatan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Selatan, serta dihadiri oleh jajaran BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Kepala OPD terkait, perwakilan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta Tim Pokja Papua Sehat dari BP3OKP Papua Selatan.

Adapun hasil dan poin penting yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

a. **Paparan BPJS Kesehatan Cabang Merauke**

Disampaikan oleh dr. Frisky Alim, yang memaparkan capaian kepesertaan JKN di Provinsi Papua Selatan hingga Mei 2024 sebesar **631.362 jiwa**, dengan tingkat keaktifan mencapai **90,87%**. Seluruh kabupaten/kota telah mencapai cakupan **Universal Health Coverage (UHC)** dengan status UHC Cut-Off untuk Kabupaten Asmat dan Merauke, serta UHC Prioritas untuk Kabupaten Mappi dan Boven Digoel.

Secara rinci, jumlah peserta **PBI APBN** per kabupaten adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Merauke: **78.045 jiwa**
- Kabupaten Asmat: **66.633 jiwa**
- Kabupaten Mappi: **53.063 jiwa**
- Kabupaten Boven Digoel: **28.593 jiwa**

Sedangkan peserta **PBI APBD** tercatat total **30.885 jiwa**, terdiri dari:

- Merauke: **12.688 jiwa**
- Boven Digoel: **6.588 jiwa**
- Asmat: **4.946 jiwa**
- Mappi: **6.663 jiwa**

b. **Capaian Pemanfaatan Layanan Kesehatan**

Selama tahun 2023 tercatat lebih dari 512.000 pemanfaatan layanan JKN, baik di FKTP maupun rumah sakit. Pemanfaatan ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2014 hanya tercatat 27.202 kunjungan (sekitar 75 per hari), dan meningkat menjadi 512.669 kunjungan di tahun 2024 (sekitar 1.405 per hari). Hal ini mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang difasilitasi oleh Program JKN.

c. **Tantangan Rasio dan Ketersediaan SDM Kesehatan**

Dibeberkan bahwa masih terdapat 24 Puskesmas tanpa dokter umum, dan hanya 28 Puskesmas yang memiliki satu dokter. Kabupaten Mappi menjadi wilayah dengan rasio tertinggi, yakni 1 dokter umum untuk 10.421 penduduk. Selain itu, belum ada dokter gigi yang tersedia di sebagian besar Puskesmas.

Dari sisi kerja sama fasilitas, terdapat 122 FKTP mitra BPJS di seluruh Papua Selatan. Mayoritas adalah Puskesmas (62,3%). Namun, tidak ada kerja sama dengan TPMDG (Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi) di semua kabupaten, dan Kabupaten Mappi belum memiliki kerja sama dengan TPMD (dokter umum).

d. **Kondisi Rumah Sakit Mitra JKN**

Terdapat **7 rumah sakit** yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun sebagian masih terkendala dalam penyesuaian kelas sesuai regulasi terbaru, termasuk kelengkapan layanan ICU/ICCU sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan.

e. **Anggaran dan Pembiayaan Program JKN**

Total pembiayaan program JKN tahun 2024 untuk Provinsi Papua Selatan mencapai **Rp204 miliar**, termasuk untuk peserta yang mendapatkan layanan kesehatan di luar provinsi seperti di Makassar dan Jakarta.

- Biaya pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2024: **Rp180,6 miliar**
- **Rp160,6 miliar** untuk pelayanan di dalam provinsi
- **Rp19,9 miliar** untuk pelayanan luar provinsi
- Biaya tertinggi terdapat di Kabupaten Merauke: **Rp96,9 miliar**

Sementara itu, hingga **Januari–April 2025**, total biaya yang telah dikeluarkan mencapai **Rp70,3 miliar**, dengan rincian:

- **Rp63 miliar** untuk pelayanan dalam provinsi
- **Rp7,2 miliar** untuk pelayanan luar provinsi

Adapun **kebutuhan anggaran JKN tahun 2025** diproyeksikan sebesar lebih dari **Rp142 miliar** di seluruh Papua Selatan. Komponen terbesar berasal dari:

- **PBI-JK APBD: Rp71,8 miliar**
- **Dana Desa: Rp35,3 miliar**

Kabupaten Merauke menyumbang kebutuhan terbesar: lebih dari Rp46 miliar, disusul Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

- **Upaya Digitalisasi Layanan**

Tercatat 38 FKTP telah menjalankan sistem antrean online terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN. Sebagian besar rumah sakit juga telah menerapkan pembaruan data tempat tidur secara real time sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan.

- **Program Prioritas: Skrining dan PRB**

Forum menekankan pentingnya lanjutan skrining kesehatan (secondary prevention), serta penguatan pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) yang saat ini masih terpusat pada satu apotek mitra. Diharapkan PRB dapat diperluas agar lebih menjangkau peserta JKN di berbagai lokasi.

f. **Kebijakan Pembiayaan Daerah dan CSR**

Ditekankan perlunya pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan sharing iuran JKN melalui skema kerja sama dengan program CSR dari badan usaha besar. Provinsi Papua Barat dijadikan contoh atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan serupa.

g. **Tim Pencegahan Kecurangan JKN (Fraud)**

Disampaikan bahwa Gubernur Papua Selatan telah menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan JKN, sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dana JKN di fasilitas kesehatan dan mitra penyedia obat PRB.

h. **Dukungan Pemerintah Daerah dan BP3OKP Papua Selatan**

Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan komitmen penuh terhadap penyelenggaraan Program JKN, termasuk pembiayaan, peningkatan SDM kesehatan, dan penguatan

kebijakan. Tim Pokja Papua Sehat BP3OKP juga menyampaikan dukungan terhadap efektivitas program dan pentingnya sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Papua Selatan.

### **Rekomendasi dan Tindak lanjut**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program JKN Provinsi Papua Selatan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai upaya memperkuat keberlangsungan dan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah ini, yaitu:

1. **Perlu Dukungan Optimal dari Pemerintah Daerah dalam Pendanaan JKN**  
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota didorong untuk mengalokasikan anggaran melalui Dana Otonomi Khusus dan sumber lain yang unruk menjamin kepesertaan aktif, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), serta pemenuhan kewajiban iuran kepala dan perangkat desa.
2. **Perluasan Jangkauan dan Pemerataan Layanan Kesehatan Dasar**  
Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan agar mendorong peningkatan kualitas dan distribusi tenaga medis, terutama di Puskesmas yang belum memiliki dokter umum maupun dokter gigi, serta menyiapkan skema penempatan SDM yang adaptif dengan kondisi geografis Papua Selatan.
3. **Penguatan Infrastruktur dan Sistem Layanan Digital Kesehatan**  
FKTP dan rumah sakit mitra didorong untuk mengoptimalkan implementasi antrean online, pembaruan data tempat tidur, dan digitalisasi pelayanan medis lainnya untuk mendukung transformasi layanan primer yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.
4. **Sinergi dengan Dunia Usaha untuk Skema CSR dalam Pembiayaan JKN**

Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar segera menyiapkan regulasi turunan dan surat edaran terkait pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha untuk mendukung pembiayaan iuran peserta JKN melalui skema sharing cost.

5. **Peningkatan Cakupan dan Tindak Lanjut Skrining Kesehatan**

Seluruh fasilitas kesehatan didorong untuk meningkatkan cakupan skrining riwayat kesehatan dan memastikan peserta dengan hasil berisiko mendapat layanan skrining lanjutan secara rutin dan berkualitas.

6. **Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN**

Tim yang telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur agar segera difungsikan secara aktif, dengan peran koordinatif dan preventif dalam mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan Program JKN, termasuk tata kelola layanan, klaim obat PRB, dan pemanfaatan fasilitas.

## **7. Mendorong Kolaborasi Strategis dan Evaluasi Berkala**

Semua pemangku kepentingan agar senantiasa memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor, serta melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan Program JKN untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan lokal di Papua Selatan.

## **Kesimpulan**

Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Mei 2025, telah memberikan ruang diskusi terbuka antara pemangku kepentingan utama dengan penyelenggara program JKN, dalam hal ini BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan unsur pemerintah daerah lainnya. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi, harmonisasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan Program JKN yang inklusif dan berkeadilan di Papua Selatan.

Melalui forum ini, terungkap berbagai capaian positif, kendala lapangan, serta tantangan sistemik yang dihadapi dalam upaya penyediaan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai data dan pemaparan yang disampaikan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan bersama, baik di tingkat operasional maupun kebijakan, guna menjawab isu-isu strategis di bidang kesehatan, khususnya dalam konstelasi otonomi khusus Papua.

Diharapkan, seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah dirumuskan dalam kegiatan ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya, serta menjadi bagian dari langkah kolektif dalam membangun sistem jaminan kesehatan nasional yang kuat, adaptif, dan menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan.

## **2. RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN DALAM RANGKA MENGAWAL IMPLEMENTASI TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS**

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam rangka penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta sebagai sarana

rujukan internal bagi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dalam menindaklanjuti hasil-hasil koordinasi.

Lebih jauh, laporan ini menjadi bagian dari upaya BP3OKP Papua Selatan untuk mengonsolidasikan peran dan fungsi strategisnya dalam mendukung proses Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), khususnya terkait pembinaan tata kelola Dana Otsus di daerah.

Melalui laporan ini, diharapkan seluruh proses diskusi, rumusan strategi, dan rekomendasi kebijakan yang muncul dalam forum rapat koordinasi dapat terdokumentasikan secara sistematis dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan terkait.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mendokumentasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 20–21 Mei 2025, sebagai bagian dari agenda penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Selatan.
2. Menggambarkan poin-poin strategis hasil diskusi dan pembahasan dalam forum, termasuk identifikasi tantangan, analisis kesenjangan tata kelola, serta strategi pembinaan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan daerah.
3. Menegaskan peran Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai pembina pemerintah kabupaten/kota dalam seluruh tahapan pengelolaan Dana Otsus, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi.
4. Menjadi acuan internal bagi BP3OKP Papua Selatan dalam merumuskan langkah tindak lanjut, menyusun agenda koordinatif lintas OPD, serta mengaktifkan fungsi-fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam kerangka implementasi Dana Otsus.
5. Mendorong terbangunnya sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan lembaga pengarah, guna memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Otsus Papua di Provinsi Papua Selatan secara inklusif dan berkelanjutan.

### **Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam rangka mengawal implementasi tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi dasar arah kebijakan dan langkah pembinaan ke depan. Selama dua hari pelaksanaan kegiatan, telah terjadi pertukaran informasi, klarifikasi kebijakan, serta perumusan strategi bersama antara jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun hasil kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut:

#### a. Penegasan Peran Pemerintah Provinsi dalam Pembinaan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Dana Otsus. Pembinaan dimaksud mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Dana Otsus, meliputi: perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Posisi pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ditekankan dalam perannya untuk membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Dana Otsus secara menyeluruh.

#### b. Pemaparan Strategi Pembinaan oleh DJPK

DJPK memaparkan empat strategi pembinaan utama yang harus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Penguatan instrumen tata kelola Dana Otsus, seperti Musrenbang Otsus, sistem perencanaan dan penganggaran, evaluasi Rencana Aksi Papua (RAP), pelaporan realisasi belanja, serta aplikasi digital untuk pengawasan Dana Otsus.
2. Penguatan organisasi provinsi dengan mendorong terbentuknya struktur koordinatif dan forum lintas OPD. Dalam hal ini, diusulkan pembentukan Forum SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) yang dilekatkan secara kelembagaan pada perangkat daerah dengan fungsi strategis.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk pelatihan teknis, pendampingan, pengisian jabatan fungsional yang relevan, serta peningkatan kapasitas APIP.
4. Sinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), terutama dalam fungsi pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pengelolaan Dana Otsus.

#### c. Identifikasi Gap Tata Kelola Dana Otsus

Forum ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Dana Otsus, antara lain:

- Belum optimalnya perencanaan program dan kegiatan berbasis data Orang Asli Papua (OAP), serta belum adanya kesepakatan prioritas di tingkat daerah.
- Rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk belum tersedianya standar evaluasi terhadap Rencana Aksi Papua (RAP) di kabupaten/kota.
- Terjadinya tumpang tindih antara Dana Otsus dan sumber pendanaan lainnya, serta keterlambatan dalam pengumpulan dokumen penyaluran.
- Kapasitas pelaporan keuangan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi belum merata di seluruh OPD, termasuk masih rendahnya keandalan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus.
- Terbatasnya kapasitas APIP dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko terhadap belanja Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

#### d. Penguatan Peran BP3OKP Papua Selatan

Dalam forum ini, BP3OKP Papua Selatan diposisikan sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsi SHEK. BP3OKP diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus berperan dalam mendorong integrasi kebijakan, konsolidasi data, serta pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Dana Otsus. Fungsi koordinasi dan pendampingan yang dijalankan oleh BP3OKP dianggap penting untuk mendukung transisi kelembagaan dan penguatan sistem tata kelola di wilayah otonomi khusus.

e. **Komitmen Pembentukan Forum SHEK Provinsi**

Sebagai bagian dari strategi pembinaan, disepakati perlunya pembentukan Forum SHEK Provinsi Papua Selatan yang akan menjadi wadah koordinasi lintas OPD, serta pusat rujukan untuk pembinaan teknis kepada kabupaten/kota. Forum ini akan berperan dalam menyusun rencana pembinaan tahunan, melakukan asistensi, serta menyusun laporan evaluatif terhadap pelaksanaan Dana Otsus secara kolektif.

f. **Peningkatan Sistem Informasi dan Pelaporan**

Kegiatan ini juga mendorong komitmen pemerintah provinsi untuk mengembangkan sistem informasi dan pelaporan Dana Otsus yang terintegrasi secara digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan, serta mempercepat proses monitoring oleh pemerintah pusat dan lembaga pengarah. Penguatan sistem informasi juga akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta mendorong pengawasan publik terhadap kinerja belanja Dana Otsus.

g. **Dukungan Lintas Sektor**

Seluruh peserta rapat, baik dari unsur Sekretariat Daerah, OPD teknis, maupun lembaga perwakilan, menyatakan dukungan terhadap pembentukan sistem pembinaan terpadu yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi. Seluruh pihak berkomitmen untuk mempercepat adaptasi kelembagaan, memperkuat peran provinsi sebagai pembina, serta menjadikan Dana Otsus sebagai instrumen nyata untuk mendorong keadilan fiskal dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Selatan.

## **Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi dan identifikasi berbagai tantangan, kebutuhan, serta peluang perbaikan dalam implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Selatan, maka disusun beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar segera menetapkan Rencana Pembinaan Tahunan Pengelolaan Dana Otsus yang bersifat operasional, terukur, dan berkelanjutan, serta memastikan pelaksanaannya terkoordinasi lintas OPD dan terintegrasi dengan agenda pembinaan pemerintah pusat.

- b. Pembentukan Forum SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) Provinsi Papua Selatan perlu dipercepat, dengan penguatan struktur, mandat kelembagaan, dan penugasan personel lintas sektor yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam mendampingi kabupaten/kota.
- c. Pemerintah kabupaten/kota di Papua Selatan perlu didorong untuk menyusun dan menyempurnakan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus secara lebih tepat waktu, berbasis data Orang Asli Papua (OAP), dan sesuai prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- d. Kapasitas SDM pengelola Dana Otsus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu diperkuat melalui pelatihan teknis, asistensi pendampingan, dan penempatan personel dengan kompetensi di bidang perencanaan, penganggaran, akuntansi pemerintahan, dan pengawasan internal.
- e. Sistem informasi pengelolaan Dana Otsus perlu dikembangkan secara terintegrasi untuk mendukung pelaporan realisasi, monitoring program, dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran yang tepat waktu dan akurat.
- f. Sinergi kelembagaan antara Pemerintah Provinsi, BP3OKP, dan mitra pembangunan seperti Program SKALA perlu terus diperluas, khususnya dalam penguatan peran fasilitatif provinsi, evaluasi kebijakan, serta pendampingan kelembagaan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Keuangan RI diharapkan untuk terus memberikan dukungan teknis, pembinaan tematik, serta penyederhanaan regulasi pelaporan bagi daerah-daerah baru, guna mempercepat pemenuhan persyaratan tata kelola Dana Otsus secara akuntabel dan adaptif terhadap kondisi daerah.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan lanjutan di tingkat provinsi dan pusat, serta mendorong transformasi tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, inklusif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam rangka mengawal implementasi tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), telah dirumuskan sejumlah langkah tindak lanjut yang bersifat strategis dan operasional. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kesepakatan, arahan kebijakan, serta strategi pembinaan yang disampaikan dalam forum dapat segera diimplementasikan secara sistematis oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Adapun tindak lanjut yang direncanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Penyusunan Rencana Pembinaan Tahunan

Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan menyusun Rencana Pembinaan Tahunan dalam pengelolaan Dana Otsus terhadap pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup bentuk kegiatan pembinaan, tujuan, sasaran, dan jadwal pelaksanaan. Rencana ini akan menjadi pedoman kerja lintas OPD dalam mendampingi kabupaten/kota agar tata kelola Dana Otsus berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis kinerja.

#### b. Pembentukan Forum SHEK Provinsi

Sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi akan membentuk Forum SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) yang dilekatkan secara kelembagaan pada struktur organisasi pemerintah provinsi. Forum ini akan bertanggung jawab mengkonsolidasikan peran OPD strategis, memfasilitasi asistensi teknis kepada kabupaten/kota, serta memantau pelaksanaan Dana Otsus melalui skema evaluasi berkelanjutan.

#### c. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Teknis

Pemerintah Provinsi bersama BP3OKP Papua Selatan akan melaksanakan kegiatan pendampingan dan asistensi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam hal penyusunan dan evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP), pelaporan realisasi, serta penyusunan dokumen pendukung penyaluran Dana Otsus sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 33 Tahun 2024.

#### d. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otsus

Sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan Dana Otsus. Sistem ini akan mendukung proses input data RAP, pelacakan penyaluran dana, pelaporan realisasi anggaran, serta evaluasi kinerja program berbasis indikator hasil.

#### e. Konsolidasi Kelembagaan dan Penataan Fungsi OPD

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait Dana Otsus akan melakukan konsolidasi kelembagaan, termasuk penyesuaian struktur, alur koordinasi, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembinaan.

#### f. Penyusunan Laporan Evaluatif kepada DJPK dan BP3OKP

Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan menyusun laporan hasil pembinaan dan pelaksanaan Dana Otsus secara berkala, untuk disampaikan kepada

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan BP3OKP. Laporan ini akan mencakup capaian pembinaan, identifikasi kendala, serta rekomendasi perbaikan kebijakan.

g. Penguatan Kolaborasi dengan Mitra Strategis

Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan BP3OKP akan memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, seperti Program SKALA, untuk mendukung pelaksanaan pelatihan, asistensi teknis, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah-langkah tindak lanjut ini akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan strategi pembinaan Dana Otsus secara terstruktur, dan akan diintegrasikan ke dalam agenda kerja tahun 2025–2026. Seluruh proses akan diarahkan untuk mendorong penguatan kelembagaan, transparansi pengelolaan, dan peningkatan kualitas belanja publik demi kemajuan masyarakat Papua Selatan.

### Dokumentasi Kegiatan





Dokumentasi forum komunikasi pemangku kepentingan utama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) provinsi papua selatan tahun 2025





Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Dalam Rangka Mengawal Implementasi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus

## ANGGOTA BP3OKP

- A. RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP) BERSAMA SEKRETARIS EKSEKUTIF BADAN PENGARAH PAPUA BERTEMPAT DI KANTOR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI DI JAKARTA – 2 SAMPAI 3 MEI 2025**
  
- B. MENGHADIRI UNDANGAN BAPPENAS RI AUDIENSI RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN – 9 MEI 2025**
  
- C. AUDIENSI BP3OKP BERSAMA DENGAN WAKIL MENTERI PERTAHANAN – 15 MEI 2025**
  
- D. AUDIENSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN BERSAMA DENGAN BUPATI KABUPATEN MAPPI TERKAIT RENCANA PERKEMBANGAN KELAPA SAWIT DAN TEBU DI WILAYAH KABUPATEN MAPPI**
  
- E. MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT KOORDINASI RANCANGAN PEMBELAJARAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPMP PAPUA KEMENDIKDASMEN – 27 SAMPAI 29 MEI 2025**

### **DOKUMENTASI**






Dokumentasi Audiensi BP3OKP Bersama Dengan Tim Sekretariat Wakil Presiden bertujuan untuk perekrutan kekosongan calon anggota Pokja pada BPP di wilayah Papua



Dokumentasi Kegiatan Audiensi bersama dengan BAPPENAS RI terkait Rencana Percepatan Pembangunan Di Provinsi Papua Selatan



Dokumentasi Audiensi BP3OKP Bersama Dengan Wakil Menteri Pertahanan



Dokumentasi Kegiatan Audiensi Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama dengan Bupati Kabupaten Mappi terkait rencana perkembangan Kelapa Sawit dan Tebu Di Wilayah Kabupaten Mappi

Laporan Bulan Mei BP3OKP Provinsi Papua Selatan, dibuat guna menginventarisir aktivitas pelaksanaan tugas kerja sesuai dengan program kerja yang direncanakan yang merujuk pada Perpres No.24 tahun 2023, dengan tugas melaksanakan SHEK dan fungsi sesuai penjabaran tuis perbidang sesuai dengan Keputusan Ketua BPP No 1 Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program selanjutnya, untuk mensukseskan pencapaian visi, misi dan strategi OTSUS Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari yang diharapkan dan juga jauh dari sempurna. Demikian laporan kami ini dibuat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Detail Laporan dapat di akses melalui link <https://drive.google.com/drive/folders/1vniQUI81COJdtVwphPUjlTKYfWVnOhJA?usp=sharing>

Merauke, 19 Juni 2025

Anggota BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd, M.SI, MRSC  
NIP: 999920240117145257